



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA**

NOMOR 157-TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA**

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 10. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;
 12. Keputusan Gubernur Nomor 1971 Tahun 2011 tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

7013
01
9/14

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi
 - b. Mengumpulkan seluruh informasi secara fisik dari Sekretariat, Bidang, Balai, UPT, dan Kasudin
 - c. Menyediakan informasi melalui pengumuman
 - d. Mengkoordinasikan pemberian informasi dengan petugas informasi di Sekretariat, Bidang, Balai, UPT, dan Kasudin untuk memenuhi permintaan informasi
 - e. Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak
 - f. Menolak permintaan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/dirahasiakan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara baik pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan itu.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran tugas, biaya dibebankan pada APBD melalui DPA Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta;
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 18-9-2014

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta



oko Kundaryo
NIP. 196307271983031006

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 157 TAHUN 2014
Tanggal : 18 - 9 - 2014

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

- Pengarah : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
- PPID : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
- Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi : Kasubbag Umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
- Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : Kasubbag Program dan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
- Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi : Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Balai/UPT Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Kasudin Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

